

## AKUNTANSI MUDHOROBAB BERDASARKAN PSAK 105

Nathisa Ismailiyya<sup>1</sup>, Shella Septiani<sup>2</sup>, Nour khalid<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir<sup>1,2,3</sup>

[nathisa@darussalamuniversity.ac.id](mailto:nathisa@darussalamuniversity.ac.id), [sellaseptiani641@gmail.com](mailto:sellaseptiani641@gmail.com)

[nourkhalid@darussalamuniversity.ac.id](mailto:nourkhalid@darussalamuniversity.ac.id)

Received: 18-01-2025

Revised: 20-02-2025

Approved: 10-03-2025

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK 105 serta dampak dan tantangan dalam implementasinya di perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis kepustakaan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan akuntansi mudharabah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi, referensi hukum Islam, dan standar akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mudharabah merupakan akad pembiayaan yang memungkinkan bank sebagai shahibul maal menyediakan modal kepada nasabah sebagai mudharib untuk dikelola dalam suatu usaha dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. PSAK 105 memberikan panduan dalam pencatatan, pengakuan, dan penyajian transaksi mudharabah agar sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan standar ini meningkatkan transparansi laporan keuangan dan meminimalkan konflik informasi antara bank dan nasabah. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan seperti kewajiban adanya jaminan, asuransi, serta kecenderungan bank dalam menerapkan prinsip konservatif dalam penyaluran pembiayaan. Selain itu, metode perhitungan bagi hasil dalam mudharabah dapat dilakukan melalui profit-sharing atau revenue-sharing, dengan dasar pembagian hasil usaha yang disesuaikan dengan kesepakatan akad. Temuan penelitian ini mendukung teori agensi dan teori sinyal dalam konteks perbankan syariah, di mana penerapan PSAK 105 dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap laporan keuangan bank.

**Kata Kunci:** Akuntansi Mudharabah, PSAK 105, Perbankan Syariah, Transparansi Keuangan

### PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Mudhorobah yang mana sangat penting untuk diterapkan dalam perbankan syariah yang belum diketahui secara menyeluruh standar akuntansinya. Bank syariah bisa disebut sebagai alternatif untuk banyak orang terlebih mendapatkan modal atau dana untuk membantu perekonomian syariah di masyarakat. Dalam bank syariah, aktifitasnya tidak luput dengan prinsip syariah, dalam penyalurannya kepada masyarakat tidak menggunakan unsur ribawi sesuai prinsip yang telah ditentukan, Instrumen yang paling pokok untuk mencapai kesuksesan dalam usaha yaitu dengan kesepakatan tanpa adanya kerugian keduabelah pihak.

Penelitian mengenai Akuntansi mudhorobah sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti yang berpendapat bahwa : *Pertama* Studi yang dilakukan Syaepudin menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT AL FATH IKMI pada periode 2019-2023 sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan berlandaskan pada fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menghasilkan pengetahuan penting terkait ketaatan dan efektivitas pembiayaan syariah, juga mensupport tumbuhnya perekonomian yang berkelanjutan (Syaepudin, 2024). *Kedua* Studi yang dilakukan oleh Hulam menunjukan bahwa, Mudharabah adalah jenis transaksi dalam Islam. Transaksi dalam Islam diberikan kebebasan Namun demikian kebebasan tersebut tidaklah paten. Islam memiliki batasan dalam interaksi manusia, seperti berada di dalam koridor Tauhid. Hal ini menyiratkan bahwa cita-cita syariah yang telah ditentukan sebelumnya harus diprioritaskan dalam semua usaha manusia (Hulam, 2010). *Ketiga* Studi yang

dilakukan oleh Putriani dan Iltiham Pada Bank Mandiri Syariah Menunjukkan bahwa Adanya warung Mikro salah satu produk Pembiayaan dengan aspek pembiayaan modal usaha dan batasan pembiayaan kisaran sebelas juta hingga dua ratus juta (Putriani & Iltiham, 2019). *Keempat*, Wardi dan Putri menyatakan bahwa perihal yang mempengaruhi pendanaan mudharabah yang diperlakukan dalam akuntansi yaitu: a). Bank menetapkan pedoman sendiri untuk nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah tanpa mencapai kesepakatan yang disetujui bersama, padahal kerja sama mudharabah bersifat kooperatif dengan syarat nisbah bagi hasil disepakati di awal kontrak, dan b). Bank mencatat pendapatan bagi hasil pada saat akad mudharabah berakhir. Jika jangka waktu kerja sama lebih panjang, maka pendapatan bagi hasil harus dicatat pada periode terjadinya kerja sama, bukan pada saat kerja sama berakhir (Wardi & Putri, 2011). Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terkait akuntansi Mudhorobah yang telah diteliti sebelumnya, menunjukkan bahwa belum ditemukan penelitian secara khusus yang berdasarkan dengan standar PSAK.

### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Metode Kualitatif adalah Salah satu teknik penelitian yang kini tengah Populer dan digunakan secara luas dalam berbagai bidang ilmiah adalah penelitian kualitatif Salah satu teknik penelitian yang kini tengah naik daun dan digunakan secara luas dalam berbagai bidang ilmiah adalah penelitian kualitatif, khususnya dalam bidang ilmu sosial, humaniora, budaya, psikologi, komunikasi, dan pendidikan. Dalam penerapannya, peneliti kualitatif harus memahami cara menggunakan metode tersebut dan bagaimana penelitian kualitatif berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.(Nugrahani, 2014) Sumber data dalam kajian ini adalah data Sekunder, data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat peneliti dengan cara tidak langsung. Jenis penyajian data berupa sumber- sumber dari publikasi dan narasi tertulis oleh dokumen terkait dengan Akuntansi Mudhorobah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara analisis kepustakaan yaitu dengan cara penelusuran menggunakan dokumen Akuntansi Mudhorobah. Teknik analisis data berupa teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan Akuntansi Mudhorobah berdasarkan PSAK 105.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **PENGERTIAN MUDHOROBAH**

Bank memberikan fasilitas berupa modal usaha atau modal investasi secara penuh sedangkan nasabahnya sebagai pengelola usaha tersebut kemudian hasil keuntungannya dan kerugiannya yang dihadapi nasabah dibagi dan ditanggungjawabkan secara penuh oleh nasabah dan Bank sesuai kesepakatan bersama hal ini disebut dengan pembiayaan Mudhorobah (Nadhifah & Anwar, 2022). Pembiayaan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah kepada customernya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional namun perbedaannya hanya terletak pada akadnya perbankan syariah dalam pembiayaannya menggunakan prinsip syariah dengan menggunakan Akad Mudhorobah , akad mudhorobah adalah akad dimana shahibul mal menyerahkan modal ushanya dan mudhorib sebagai orang yang mengelolanya begitujuga dengan keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad(Putriani & Iltiham, 2019, hlm. 22). Definisi Mudhorobah Menurut Imam

Syafi'i dalam artikel Barkah dkk, Mudharabah menurut madzhab Syafi'i adalah apabila sipemberi Modal Meberikan kepercayaan kepada Sipengelola dengan sejumlah modal kerja untuk dipakai dalam keperluan usahanya dengan pembagian hasilnya dibagi dua (Barkah dkk., 2022).

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 "Mudharabah merupakan pembiayaan yang penyalurannya melalui lembaga keuangan syariah kepada pihak yang terkait untuk suatu bisnis yang efesien". Dalam Referensi Hukum Islam, Mudharabah yaitu satu diantaranya kemitraan (kerjasama) antara Sipemilik Modal dan Seorang yang ahli dalam usaha. Berdasarkan Putusan kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Prosedur Pelaksanaan aktifitas Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 adalah: "Pembiayaan Mudharabah ialah akad kerjasama permodalan bisnis dimana Sikoperasi sebagai shohibul Maal yang memberikan modalnya kepada anggotanya, calon anggota, juga kepada beberapa koperasi lain dan anggotanya disebut sebagai Mudhorib yaitu seorang pelaksana aktivitas bisnis berdasarkan akadnya dengan dibaginya keuntungan secara merata sesuai dengan kesepakatan dan walaupun mengalami kerugian ditanggungkan kepada sipemilik modal bukan melainkan lalainya sipenerima modal (Sholihin, 2020).

Allah SWT berfirman dalam Alqur'an surah Al-Nisa ayat 29 yang artinya menjelaskan Larangan mengambil harta orang lain secara bathil namun terdapat pengecualian dalam transaksi perdagangan yang dilakukan dengan sama sama suka, Mudhorobah ini sebetulnya termasuk dalam kategori pengecualian tersebut. Yang dimaksud dengan sama sama suka yaitu terdapat kesepakatan bebas artinya tidak ada pemaksaan, tranparansi, berlaku adil dalam pembagian keuntungan, dan tidak ada riba didalamnya. Pasal 11 PSAK No. 105 tentang mudharabah mengatur prinsip bagi hasil dan menyatakan bahwa: "*pembagian hasil usaha dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi hasil laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah*".

Contoh:

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Metode bagi hasil</b>
<b>Penjualan</b>	<b>150</b>	
Harga pokok penjualan	75	
Laba kotor	45	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	35	
Laba rugi bersih	20	<i>Profit Sharing</i>

Macam Macam Mudhorobah terbagi menjadi empat :

- Mudhorobah Mutlaqah : yang didalam pelaksanaannya diberikan kebebasan oleh shohibul maal kepada mudhorib, artinya tidak terikat.
- Mudhorobah Muqayyadah : yang dalam pelaksanaannya terdapat batasan dari shohibul maal kepada mudhorib dalam mengelolanya atau bisa dikatakan investasi terikat
- Mudhorobah Musytarakah: yang dalam pelaksanaannya sama sama mengeluarkan modal kerja baik itu dari shohibul maal ataupun dari

mudhorib karena hal ini seperti percampuran antara mudhorobah dengan musyarokah (Jalil, 2019).

### **Pengaruh Menerapkan Akuntansi Mudhorobah yang Berdasarkan PSAK 105**

Akuntansi adalah seni mendokumentasikan, mengklasifikasikan, dan meringkas peristiwa dan kejadian secara akurat yang setidaknya terkait secara finansial, seperti yang ditunjukkan atau diwakili dalam istilah moneter, serta interpretasi masalah yang timbul darinya (Suryahadi, 2018). Menurut Suriani & Firdaus dalam makalahnya Temuan pertama mendukung teori agency (Jensen & Meckling, 1976) dan teori sinyal (Spence, 1973) dengan menunjukkan bahwa penerapan PSAK 105 dalam akuntansi simpanan mudharabah meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah dan menghasilkan laporan yang lebih transparan. Hubungan antara prinsipal dan agen, dalam hal ini bank, menjadi pusat teori agency. Bank bertugas memberikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya kepada nasabah. Penerapan PSAK 105 oleh bank syariah menurunkan konflik informasi dan memudahkan nasabah dalam mengambil keputusan sebagai prinsipal dengan meningkatkan keterbukaan dan kejelasan dalam pengaturan pembagian keuntungan antara bank dan klien (Suriani & Firdaus, 2024).

### **Dampak dan Tantangan yang dihadapi dalam Menerapkan PSAK 105 Dalam Transaksi Mudhorobah**

PSAK 105 telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai pengakuan Dan pendapatan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Bank syariah harus mencatat transaksi mudharabah sesuai dengan PSAK 105 dengan memisahkan antara hasil usaha (keuntungan atau kerugian) dan dana yang dikelola (modal usaha). Pelaporan yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan bank dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip PSAK 105 dapat dilakukan dengan prosedur ini, baik dalam status keuangan bank maupun kepatuhan terhadap hukum syariah (Suriani & Firdaus, 2024). Prinsip penyaluran pembiayaan yang konservatif dari Bank merupakan salah satu penyebab kecilnya jumlah nasabah pembiayaan mudharabah. Pada kenyataannya, ketika pembiayaan mudharabah diimplementasikan, Bank tidak menyediakan seluruh modal, melainkan sebagian modal usaha disediakan oleh Bank (misalnya 80%) dan 20% oleh nasabah, dimana Bank yang menentukan marjin keuntungannya. Selain itu, bank mewajibkan nasabahnya untuk memiliki asuransi dan agunan untuk mengurangi risiko pembiayaan yang buruk dan menutupi potensi kerugian. Inilah cara-cara pembiayaan mudharabah diimplementasikan secara berbeda dalam praktiknya dibandingkan dengan prinsipnya (Alfiya & Heykal, 2014).

### **Metode Perhitungan Bagi Hasil Mudhorobah**

Metode Bagi Hasil Bagi Hasil menentukan pembagian keuntungan dengan menggunakan hasil penjualan dan/atau penghasilan kotor perusahaan sebelum dikurangi biaya-biaya. Hasil pembagiannya kemudian dihitung dengan mengalikannya dengan nisbah penghasilan kotor yang telah disepakati. Dasar perhitungan bagi hasil yang hitungannya laba dan rugi usaha disebut dengan metode pembagian Loss and profit sharing. Keuntungan dan hasil kerja kemudian apabila usahanya mengalami kerugian maka yang bertanggung jawab adalah perbankan syariah dan nasabahnya atau mitranya. Bank membangun hubungan dengan debitur dengan membagi keuntungan

dan kerugian bisnis dengan mengkreditkan uang dengan tingkat pengembalian yang konstan. Ini adalah ide mendasar di balik pembagian keuntungan dan kerugian. Ada dua bagian dalam hubungan ini: Mudharabah dan Musyarakah (Sholihin & Mun'im, 2020). Pembiayaan mudhorobah diukur dengan cara sebagai berikut :

- a) Modal usaha Pembiayaan Mudhorobah disetorkan oleh shohibul maal ketika melakukan pembayaran kas kepada mudhorib dianggap sebagai pembiayaan mudhorobah. (PSAK 105 : Paragraf 12)
- b) Pembiayaan Mudhorobah dalam konsep kas pengukurannya sebesar jumlah yang disetorkan sedangkan Pembiayaan aset non-kas pengukurannya berdaarkan besarnya jumlah yang disetorkan Pada saat diserahkan, Jika terdapat perselisihan antara nilai wajar dan nila catat maka selisihnya tidak diakui pada saat itu juga namun selisih tersebut dianggap sebagai keuntungan dimasa yang aka datang dan akan dianggap secara bertahap sesuai kesepakatan mudhorobahnya. Dan jika nilai catat lebih kecil ketimbang nilai wajar maka dianggap sebagai kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 13).
- c) Jika investasi mudharabah berkurang dan nilai investasi menurun sebelum mulai beroperasi karena kerusakan, kehilangan atau keadaan lain yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian pengelola dana. Sehingga penurunan nilai tersebut dianggap rugi dan modal pembiayaan mudhorobah menjadi berkurang (Paragraf 14 PSAK 105). (Paragraf 14 PSAK 105).
- d) jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah usaha diluncurkan tanpa adanya kecerobohan atau kesalahan dari pihak pengelola dana, maka kerugian tersebut dihitung saat bagi hasil (Paragraf 15 PSAK 105).
- e) Mudhorobah mulai beroperasi ketika modal telah sampai dan diterima oleh sipengelola (Paragraf 16 PSAK 105)
- f) Dalam mudharabah, investasi dilakukan pada aset non tunai, dan ketika atau setelah barang tersebut digunakan secara efisien dalam kegiatan usaha mudharabah, nilai aset non tunai tersebut menurun. Kerugian tidak serta merta menurunkan jumlah investasi; sebaliknya, hasilnya ditentukan pada saat pendistribusian. (Paragraf 17 PSAK 105)
- g) Investasi Non tunai Mudhorobah kerugian diperhitungkan pada saat pembagian keuntungan atas investasi pada aset non tunai berupa mudharabah yang menurun pada saat atau setelah barang tersebut digunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah. (Paragraf 17 PSAK 105)(Sholihin, 2020).

### **Penghasilan Usaha**

- 1) Apabila pembiayaan Mudharabah melewati jangka waktu laporannya, perolehan usaha dianggap dalam jangka waktu keterjadiannya hak pembagian keuntungan sesuai nisab perjanjian.
- 2) Terjadinya kerugian dalam jangka waktu sebelum akad muhorobah selesai dianggap sebagai Kerugian dan dibentuknya terjadi dalam suatu periode sebelum akad Mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk pengalokasian kerugian investasi. ketika akad Mudharabah selesai, selisih antara : a. Pembiayaan Mudharabah setelah diminimkannya penyisihan kerugian investasi; b. Pengembalian investasi Mudharabah
- 3) Berdasarkan laporan pembagian keuntungan atas realisasian perolehan usaha dari modal Sipengelola dana, dapat diketahui Pengakuan Praktik Perolehan

usaha Mudharabah, Tidak diperbolehkan menganggap perolehan dari proyeksi hasil usaha.

- 4) Kelalaian dapat mengakibatkan kerugian atas kesalahan pengelola dana dan bebannya diberikan kepada pengelola dana dan pembiayaannya tidak dikurangi.
- 5) Apabila terdapat bagian perolehan usaha yang belum disetorkan oleh pengelola dana maka dianggap sebagai piutang.

### Penyajian

- 1) Besarnya jumlah yang ditulis dalam laporan keuangan pembiayaan mudharabah disajikan oleh shohibul maal
- 2) dalam laporan keuangan transaksi mudharabah disajikan oleh Mudhorib

### Pengungkapan

Shahibul Maal mengungkapkan informasi mengenai transaksi Mudharabah, namun tidak terbatas pada:

- 1) Jumlah investasi Mudharabah yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya.
- 2) Penyisihan kerugian investasi Mudharabah dalam kurun waktu berjalan.
- 3) Penyajian laporan keuangan syariah; pengungkapan yang wajib oleh PSAK 101.

Pengelola dana mengungkapkan informasi mengenai transaksi Mudharabah, termasuk namun tidak terbatas pada: Informasi mengenai jenis dana syirkah temporer yang diperoleh, Alokasi dana diperoleh dari Mudharabah Muqayyadah. Pengungkapan yang disyaratkan berdasarkan PSAK 101: penyajian laporan keuangan (Katman & Indrawati, 2020).

Dalam artikel Solihin pada saat penelitian di BMT UGT Sidogiri Yusowilangun dinyatakan tidak sesuai oelh karena itu diakibatkan oleh penyerahan dana pada anggotanya, BMT mengakui modal Mudharobahnya itu sebagai pembiayaan mudharabah akan tetapi berdasarkan PSAK 105 Modal yang disalurkan dalam akad pembiayaan harus dianggap sebagai pembiayaan mudharabah seperti pada contoh:

**Tabel 2.**  
**Jurnal Pencairan Dana Pembiayaan Mudharabah**

<b>Tanggal</b>	<b>Transaksi</b>	<b>Jurnal BMT UGT Sidogiri Yosowilangun (Rupiah)</b>	
01/05/2020	Pencairan dana kepada anggota	Db. Pembiayaan Mudharabah	Kr. Kas 45.000.000

Terdapat Jurnal debit Pembiayaan Mudharabah dan kredit kas pada saat Transaksi Pencairan mudharabah karena telah tertulis dalam PSAK 105 Paragraf 12 dana mudharabah yang disalurkan kepada anggota diakui sebagai pembiayaan mudharabah, seharusnya BMT mengakuinya sebagai investasi mudharabah. Hal ini telah tertulis dalam PSAK 105 paragraf 12 “Modal usaha Pembiayaan Mudharabah disetorkan oleh shohibul maal ketika melakukan pembayaran kas kepada mudhorib dianggap sebagai pembiayaan mudharabah.” (Sholihin, 2020).

## KESIMPULAN

Bahwa Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 “Mudharabah merupakan pembiayaan yang penyalurannya melalui lembaga keuangan syariah kepada pihak yang terkait untuk suatu bisnis yang efisien”. Dalam Referensi Hukum Islam, Mudharabah yaitu satu diantaranya kemitraan (kerjasama) antara Sipemilik Modal dan Seorang yang ahli dalam usaha. Dalil alquran yang ada kaitannya terdapat dalam surah Al-Nisa ayat 29 yang menjelaskan Laranga mengambil harta orang lain secara bathil namun terdapat pengecualian dalam transaksi perdagangan yang dilakukan dengan sama sama suka. Metode pembagian Hasilnya terbagi menjadi dua diantaranya : Bagi hasil dihitung dengan menggunakan hasil penjualan dan/atau laba kotor perusahaan sebelum dikurangi biaya-biaya disebut dengan Metode bagi hasil Revenue sharing. Kemudian pembagian hasilnya dihitung dengan caea mengalikannya dengan nisbah yang sudah disepakati dengan perolehan bruto.Dasar perhitungan bagi hasil yang hitungannya laba dan rugi usaha disebut dengan metode pembagian Loss and profit sharing. Akuntans Mudhorobah yang sesuai dengan PSAK yaitu akuntansi Mudhorobah yg sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PSAK 105.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiya, E., & Heykal, M. (2014). Analisa Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk. *Binus Business Review*, 5(1), 194. <https://doi.org/10.21512/bbr.v5i1.1209>
- Barkah, Q., Saprida, & Raya, F. (2022). Konsep Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekobistek*, 251–257. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380>
- Hulam, T. (2010). Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 22(3), Article 3. <https://doi.org/10.22146/jmh.16237>
- Jalil, A. D. A. (2019). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut Psak 105 Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), Article 2.
- Katman, M. N., & Indrawati, R. (2020). Penerapan Dan Kendala Akuntansi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Psak 105.
- Nadhifah, I. F., & Anwar, A. Z. (2022). Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.3948>
- Putriani, T. A., & Iltiham, M. F. (2019). Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kcp Lawang. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.35891/ML.V11i1.1725>
- Sholihin, M. R. (2020). Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun). *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.925>
- Sholihin, M. R., & Mun'im, A. (2020). Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah.
- Suriani, S., & Firdaus, R. (2024). Pengaruh Akuntansi Deposito Mudharabah Dalam Unit Syariah Bank Konvensional Pada Laporan keuangan Bank Tersebut. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), Article 6. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/1768>

- Syaepudin, D. (2024). Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.33050/mentari.v3i1.522>
- Wardi, J., & Putri, G. E. (2011, Maret). *Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya Dengan Psak No. 102, Dan 105*. Pekbis Jurnal.